

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ¹

Oleh :

Putri Nafyla Ayu ²

Hendrik Pondaak ³

Thor Bangsaradja Sinaga ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen serta untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerugian konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara perdata, hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaargeving*) berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, yang mewajibkan pengelola parkir sebagai penerima titipan untuk menjaga kendaraan konsumen dengan penuh kehati-hatian dan mengembalikannya dalam kondisi semula. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir dikategorikan sebagai pelaku usaha yang tunduk pada seluruh kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. 2. Praktik pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerugian konsumen dalam kenyataannya masih jauh dari yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, pengelola parkir, dalam hal ini PT Nusapala Parkir, berupaya melepaskan tanggung jawabnya atas pencurian barang di dalam kendaraan konsumen dengan mendasarkan diri pada klausula baku berupa himbauan sepihak di area parkir serta argumentasi bahwa objek penitipan dalam parkir hanya terbatas pada kendaraan, bukan barang-barang di dalamnya.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban, pengelola parkir, kerugian konsumen*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi di era modern saat ini telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang, dalam era globalisasi dan urbanisasi yang pesat sektor jasa publik seperti pengelolaan parkir menjadi komponen vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan urbanisasi yang pesat disertai peningkatan volume kendaraan bermotor di kawasan perkotaan menjadikan layanan parkir sebagai komponen krusial dalam sistem kegiatan komersial modern terutama di pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Kehadiran jasa parkir memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyimpan kendaraan secara sementara dengan harapan memperoleh rasa aman dan perlindungan terhadap kendaraan yang dititipkan.

Secara umum parkir dikenal dengan penitipan sementara suatu kendaraan beroda dua atau lebih yang ditinggalkan oleh pengemudinya baik ditempat yang telah disediakan maupun di lokasi tertentu sesuai aturan yang berlaku. Parkir merupakan salah satu aspek penting dalam sistem transportasi yang berpengaruh terhadap ketertiban ruang publik, fenomena parkir tidak hanya berkaitan dengan berhentinya kendaraan tetapi juga mencerminkan perilaku sosial masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Sebagai pelaku usaha, pengelola parkir memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab terhadap kendaraan maupun barang milik konsumen yang berada dalam area parkir.

Sistem parkir dan perlindungan konsumen adalah dua hal yang tentunya saling berkaitan. Diiringi perkembangan zaman kendaraan roda dua maupun roda empat merupakan sesuatu yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang, karena adanya kendaraan ini dapat membantu meringankan kegiatan sehari-hari baik itu menjadi mata pencaharian ataupun sarana transportasi pribadi yang berarti kita tidak perlu lagi menggunakan transportasi umum.⁵

Parkir tidak lagi dipahami hanya sebagai penyediaan ruang untuk menempatkan kendaraan, melainkan sebagai layanan jasa yang mencakup aspek keamanan, pengawasan, serta tanggung jawab hukum atas kendaraan dan barang milik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010095

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nuryanti, Septiayu Restu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Atas Kerusakan Kendaraan di Area Parkir*, Universitas Pelita Bangsa, Hlm. 2

konsumen yang dipercayakan kepada pengelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola parkir dan pengguna jasa merupakan hubungan hukum yang menuntut adanya kepastian norma serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam transaksi layanan parkir, pengguna biasanya menerima bukti parkir berupa karcis yang memiliki klausula baku. Klausula ini biasanya mengatur batas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerusakan, kehilangan, atau risiko lain yang mungkin terjadi selama kendaraan diparkir. Namun pada kenyataannya, klausula baku dalam karcis parkir sering kali tidak menguntungkan konsumen dan malah cenderung merugikan mereka. Klausula baku ini biasanya menyebutkan pengelola tempat parkir tidak menanggung beban atas hilangnya atau rusaknya kendaraan, termasuk barang di dalamnya, meskipun konsumen telah membayar biaya parkir. Dalam konteks hukum, klausula semacam ini dikenal sebagai klausula eksonerasi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum terhadap konsumen.⁶

Klausula baku seperti ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengelola parkir. Dalam kondisi demikian konsumen secara terpaksa menerima ketentuan tersebut apabila ingin menggunakan fasilitas parkir, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konsumen.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama untuk mengatur hubungan ini yang memastikan bahwa pelaku usaha yang bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul dari produk atau jasanya. Namun, penerapan norma-norma ini dalam konteks spesifik seperti pengelolaan parkir di kawasan komersial masih menimbulkan perdebatan terutama ketika fakta lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan konsumen dan kinerja pengelola.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas telah mengatur larangan penggunaan kontrak baku yang dibuat oleh pengelola parkir terhadap konsumen. Undang-Undang

Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan yang spesifik dan konstruktif mengenai pembatasan tersebut bagi pelaku usaha, dalam hal ini pengelola jasa parkir, dalam hubungannya dengan konsumen. Oleh karena itu, pengelola parkir di Indonesia berkewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa parkir.

Hubungan antara hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk pengelola parkir, dengan konsumen pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang bertumpu pada dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian penitipan barang di atur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan “penitipan sebagai suatu keadaan ketika seseorang menerima suatu barang dari pihak lain dengan ketentuan bahwa barang tersebut wajib disimpan dan kemudian dikembalikan dalam wujud asalnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, penitipan dikualifikasikan sebagai perjanjian yang bersifat riil, artinya perjanjian ini baru dianggap terjadi setelah adanya tindakan nyata berupa penyerahan barang yang dititipkan.

Praktik penyelenggaraan jasa parkir di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dilaksanakan secara optimal. Klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih kerap dijumpai, sementara pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami konsumen sering kali tidak terealisasi sebagaimana seharusnya. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik faktual di lapangan.

Berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan bahwa hal yang paling relevan dalam konteks tanggung jawab pengelola parkir atas kerugian konsumen di area parkir dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 mengenai kasus kehilangan barang berharga di area parkir. perkara bermula dari sengketa konsumen antara PT Nusapala Parkir sebagai pengelola jasa perparkiran dengan H. Mudji Waluyo sebagai konsumen. Sengketa terjadi akibat pencurian barang di dalam kendaraan milik konsumen saat berada di area parkir yang dikelola oleh PT Nusapala Parkir. Konsumen kemudian mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Bekasi

⁶ Putu Ayu Melina Arista Dewi, I Gede Perdana Yoga, Lemahnya *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkir*, Universitas Udayana JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali, Hlm; 2-3

dengan dasar bahwa pengelola parkir telah lalai dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan dan keamanan kepada pengguna jasa parkir.

BPSK Kota Bekasi melalui putusan Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016 tanggal 30 September 2016 mengabulkan sebagian gugatan konsumen dan menghukum PT Nusapala Parkir untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00. Namun PT Nusapala Parkir kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan bahwa kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata hanyalah biaya perbaikan kaca mobil sebesar Rp1.083.496,00. Selain itu pihak pengelola parkir berpendapat bahwa tanggung jawab pengelola parkir hanya terbatas pada kendaraan, bukan terhadap barang-barang yang berada di dalam kendaraan sehingga dalam argumentasinya PT Nusapala Parkir juga mendasarkan pendapatnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hubungan hukum dalam parkir merupakan perjanjian penitipan barang, namun tidak mencakup barang pribadi di dalam kendaraan.

Pengadilan Negeri Bekasi melalui putusan Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks tanggal 22 Desember 2016 menyatakan permohonan keberatan PT Nusapala Parkir tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan tersebut kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh PT Nusapala Parkir namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan bahwa pihak yang mengajukan keberatan yaitu Tito Agung Prastowo hanya berkedudukan sebagai manajer bukan direksi perusahaan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan maupun kasasi. Putusan ini menunjukkan pentingnya aspek legal standing dalam proses beracara di pengadilan. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa pelaku usaha jasa parkir tetap memiliki tanggung jawab terhadap keamanan konsumen sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban Hukum pengelola parkir atas kerugian konsumen?
2. Bagaimana praktik pertanggungjawaban

pengelola parkir atas kerugian konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Atas Kerugian Konsumen

Pengelola parkir dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengelola parkir memenuhi seluruh unsur definisi pelaku usaha tersebut karena menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa perparkiran, beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia, dan memperoleh imbalan ekonomi berupa tarif parkir yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Dengan demikian, pengelola parkir bukan hanya berhak menerima pembayaran tarif parkir, tetapi juga tunduk pada seluruh ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

Kedudukan pengelola parkir sebagai pelaku usaha diperkuat pula oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara tegas membolehkan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, baik dalam bentuk usaha khusus perparkiran maupun sebagai penunjang usaha pokok. Ketentuan ini mengakui secara sah bahwa perparkiran merupakan bidang usaha yang diakui keberadaannya oleh negara. Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelola parkir sebagai pelaku usaha tunduk pada aturan hukum yang mengatur hubungannya dengan konsumen, termasuk ketentuan dalam UUPK yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa.⁸

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/caacb3dfe1774ec4aa1c7f9af354c693.html> Diakses tanggal 25 Juni 2026, pukul 04.00 WITA

⁸ Syalom W.J. Gerungan, Anna Wahongan, Roy Lembong, "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen pengguna jasa parkir tidak semata-mata bersifat hubungan ekonomi, melainkan juga melahirkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul sejak saat konsumen memasuki area parkir dan menerima bukti transaksi berupa karcis atau tanda masuk parkir.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan konsumen memasuki area parkir dan membayar tarif parkir merupakan perbuatan hukum yang melahirkan ikatan perjanjian antara pengelola parkir dan konsumen.

Dalam perjanjian penitipan barang, salah satu pihak menerima suatu benda dari pihak lain dengan kewajiban untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam wujud aslinya. Pandangan ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pengelola parkir.⁹

Konsekuensi dari kualifikasi hubungan hukum sebagai perjanjian penitipan barang adalah bahwa pengelola parkir tidak hanya berperan sebagai penyedia ruang parkir semata, tetapi juga berfungsi sebagai penerima titipan yang dibebani kewajiban menjaga kendaraan konsumen.

Pasal 1706 KUHPerdata menegaskan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang yang dititipkan kepadanya dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti merawat barang miliknya sendiri. Standar pemeliharaan ini menempatkan pengelola parkir pada posisi yang bertanggung jawab penuh atas kondisi kendaraan selama berada dalam area pengelolaannya, mulai dari saat kendaraan diserahkan hingga dikembalikan kepada konsumen.

Di samping dasar pertanggungjawaban kontraktual melalui perjanjian penitipan barang, pengelola parkir juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang

menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Apabila pengelola parkir terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan kendaraan konsumen, maka kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Lebih jauh, Pasal 1366 KUHPerdata memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban, yakni tidak hanya mencakup perbuatan aktif yang merugikan orang lain, tetapi juga kelalaian atau kurang hati-hati dalam bertindak. Ketentuan ini relevan dengan kondisi di mana pengelola parkir tidak menyediakan sistem keamanan yang memadai, sehingga kelalaian tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban hukumnya.

Dalam konteks jasa perparkiran, hak atas keamanan dan keselamatan merupakan hak yang paling fundamental bagi konsumen, karena tujuan utama seseorang menggunakan jasa parkir adalah untuk memperoleh tempat menyimpan kendaraan yang aman dan terjaga selama ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika seorang konsumen memarkir kendaraannya di suatu fasilitas parkir berbayar, ia berhak mengharapkan bahwa kendaraannya akan berada dalam kondisi yang sama saat diambil kembali.

Dalam perspektif hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, UUPK juga mengatur kewajiban konsumen yang mencakup kewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi, mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh pengelola parkir, serta membayar tarif yang telah ditentukan secara sah. Meskipun demikian, keberadaan kewajiban konsumen tidak serta merta mengurangi tanggung jawab hukum pengelola parkir atas keamanan kendaraan yang berada dalam area pengelolaannya. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan cerminan dari asas keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) UUPK merupakan ketentuan sentral yang secara tegas memberikan batasan terhadap kebebasan pelaku usaha dalam menetapkan isi perjanjian baku. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang di antaranya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain, termasuk konsumen. Larangan ini secara khusus sangat relevan dalam praktik perparkiran, di mana pengelola parkir kerap mencantumkan klausula pada karcis parkir

Terhadap Kendaraan Konsumen", Lex Administratum, Vol. 10 No. 5 (2022), hlm. 3.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Nomor 3416 K/Pdt/1985 tentang Kualifikasi Perjanjian Penitipan Barang dalam Perparkiran.

atau spanduk di area parkir dengan kalimat seperti "segala kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkir" atau frasa serupa. Klausula itu merupakan bentuk nyata dari klausula eksonerasi yang bertujuan untuk membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab hukumnya secara sepihak, tanpa melalui kesepakatan yang seimbang dengan konsumen.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam karcis parkir bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yakni bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁰

Pasal 18 ayat (1) UUPK secara rinci menyebutkan delapan kategori klausula baku yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha, yang meliputi klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; klausula penolakan penyerahan kembali barang; klausula penolakan pengembalian uang; klausula pemberian kuasa sepihak; klausula pembuktian atas hilangnya manfaat barang; klausula pengurangan manfaat jasa; klausula tunduknya konsumen kepada peraturan baru secara sepihak; dan klausula pemberian kuasa berkenaan dengan barang angsuran.

Klausula yang menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir secara jelas masuk dalam kategori pertama, yakni klausula pengalihan tanggung jawab, sehingga termasuk dalam klausula yang dilarang oleh UUPK.

Akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dan memenuhi unsur larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pembatalan klausula eksonerasi tidak serta merta membatalkan perjanjian secara keseluruhan, melainkan hanya klausula yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut yang kehilangan kekuatan mengikatnya.¹¹ Selebihnya, perjanjian parkir yang mengandung klausula tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak, dengan pengecualian bahwa bagian klausula yang

dilarang dianggap tidak ada. Implikasi praktisnya adalah bahwa pengelola parkir tetap terikat oleh kewajiban hukumnya untuk menjaga keamanan kendaraan konsumen dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, terlepas dari adanya klausula yang berupaya membebaskannya dari tanggung jawab tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum pengelola parkir atas kerugian konsumen dapat dibedakan berdasarkan dua jalur utama, yaitu pertanggungjawaban yang lahir dari hubungan kontraktual (*wanprestasi*) dan pertanggungjawaban yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kedua jalur tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam jalur kontraktual, Pasal 19 ayat (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini memuat prinsip praduga bertanggung jawab, yakni bahwa pelaku usaha dianggap bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Perspektif Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengelola parkir bersifat kumulatif, yakni dapat didasarkan baik pada ketentuan KUHPerdara maupun UUPK secara bersamaan.¹² Dalam konteks KUHPerdara, pengelola parkir dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi atas perjanjian penitipan barang, karena pengelola tidak mampu mengembalikan kendaraan konsumen dalam kondisi sebagaimana saat diterima. Di sisi lain, berdasarkan UUPK, pengelola parkir bertanggung jawab atas setiap kerugian konsumen yang timbul dari penggunaan jasa parkir, dengan beban pembuktian yang beralih kepada pelaku usaha untuk membuktikan ketiadaan kesalahan dari pihaknya.

Pasal 1367 KUHPerdara memberikan perluasan dasar pertanggungjawaban dengan mengatur bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam penyelenggaraan jasa parkir, pengelola parkir bertanggung jawab atas

¹⁰ Ichwan Kurnia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir", Jurnal Hukum Universitas Pamulang, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm. 228.

¹¹ Nadhirah Nisaun Ati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Pengelolaan Parkir Pasar Losbatu Kandangan Kalimantan Selatan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 1.

¹² R.Y. Abbas, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen", Journal of Lex Theory (JLT), Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 850-860.

perbuatan atau kelalaian petugas parkir yang bekerja di bawah naungannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam penggunaan jasa parkir mencakup dua jalur, yaitu jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Pasal 49 UUPK, dan jalur litigasi melalui pengadilan umum. Penyelesaian sengketa melalui BPSK memberikan kemudahan bagi konsumen karena prosesnya lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya relatif lebih terjangkau dibandingkan proses peradilan umum. Hal ini penting mengingat nilai kerugian yang dialami konsumen dalam kasus kehilangan kendaraan atau barang di area parkir sering kali tidak sebanding dengan biaya proses litigasi yang harus ditanggung apabila harus diselesaikan melalui pengadilan.

Perkembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten membangun prinsip-prinsip hukum mengenai tanggung jawab pengelola jasa parkir. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985 menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang, bukan sekadar perjanjian sewa lahan. Putusan ini menjadi acuan fundamental dalam perkembangan hukum perparkiran di Indonesia karena mengubah paradigma dari sekadar hubungan penggunaan fasilitas menjadi hubungan yang mengandung unsur kepercayaan dan kewajiban menjaga keamanan barang titipan.

Perkembangan tersebut berlanjut dengan hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang berawal dari sengketa antara PT Nusapala Parkir sebagai pengelola jasa perparkiran dengan H. Mudji Waluyo sebagai konsumen. Dalam perkara tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi melalui Putusan Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016 mengabulkan sebagian gugatan konsumen dan mewajibkan PT Nusapala Parkir membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 atas kehilangan barang berharga di dalam kendaraan yang diparkir di area pengelolaannya. Putusan tersebut secara substantif menegaskan bahwa pengelola parkir tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami konsumen hanya dengan mengacu pada klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir.

Perkara yang sama melalui PT Nusapala Parkir berargumentasi bahwa berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985, meskipun perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir hanya terbatas pada kendaraan yang ditiptkan dan tidak mencakup barang-barang yang berada di dalam kendaraan. Argumen ini menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum yang menarik mengenai cakupan objek perjanjian penitipan dalam konteks parkir. Meskipun Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan kasasi PT Nusapala Parkir karena alasan formal mengenai legal standing pihak yang mengajukan kasasi, putusan tersebut tetap menunjukkan pengakuan terhadap perkembangan prinsip pertanggungjawaban pengelola parkir yang telah dibangun dalam praktik peradilan sebelumnya.

B. Praktik Pertanggungjawaban Pengelola Parkir atas Kerugian Konsumen

Praktik pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerugian yang diderita konsumen merupakan persoalan yang terus berulang dalam dunia usaha jasa perparkiran di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam perkara antara PT Nusapala Parkir selaku pengelola lahan parkir Gedung Nuansa Commercial Estate dengan H. Mudji Waluyo selaku konsumen pengguna jasa parkir yang kendaraannya menjadi korban pencurian di area parkir yang dikelola oleh Pemohon Kasasi. Duduk perkara berawal dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi yang mengabulkan gugatan konsumen untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat selaku pengelola perparkiran telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya karena melanggar Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 4 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pengelola parkir dilarang keras mencantumkan klausula baku dalam menjalankan usahanya dan dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang menjadi rujukan utama yang digunakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, hanya saja terjadi perbedaan tafsir yang tajam mengenai luas objek penitipan tersebut, di mana konsumen memaknainya secara luas hingga mencakup seluruh barang berharga di dalam kendaraan, sementara pengelola parkir memaknainya secara sempit hanya sebatas

kendaraan itu sendiri tanpa mencakup barang-barang yang berada di dalamnya.

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya secara tegas mendalilkan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tipu muslihat dengan menambahkan sendiri redaksi kaidah hukum dari Yurisprudensi Nomor 3416/Pdt/1985 yang sebenarnya hanya berbunyi bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, namun dikutip secara diperluas seolah-olah yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola parkir.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikenakan kepada pengelola parkir apabila terbukti adanya kelalaian dalam menjaga keamanan area parkir, sehingga pendekatan tanggung jawab tidak semata-mata bertumpu pada perjanjian penitipan, melainkan juga pada standar kehati-hatian yang wajar dituntutkan dari pelaku usaha jasa perparkiran.

Dalam persidangan di tingkat keberatan pada Pengadilan Negeri Bekasi turut muncul persoalan formil mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa Pemohon Keberatan, di mana Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima karena Tito Agung Prastowo yang mengatasnamakan Manajer PT Nusapala Parkir dinilai tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menguatkan pendirian Judex Facti dengan menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 12 dan Pasal 20 Akta Pendirian PT Nusapala Parkir, pihak yang berhak mewakili perseroan di hadapan persidangan adalah Direksi, sedangkan Tito Agung Prastowo terbukti hanya menjabat sebagai Manajer dan bukan Direksi, sehingga ia tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan atas nama PT Nusapala Parkir.¹³

Konsekuensi praktis dari kegagalan memenuhi syarat legal standing tersebut adalah pokok perkara mengenai tanggung jawab

pengelola parkir atas kerugian konsumen sama sekali tidak pernah diperiksa secara substantif oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, karena permohonan kasasi ditolak murni atas dasar persoalan formil, suatu kondisi yang dalam praktik hukum perlindungan konsumen kerap menyebabkan hak-hak substantif konsumen tertunda penegakannya akibat kelalaian administratif di pihak pelaku usaha.¹⁴

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 18 ayat (3) undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan bertentangan dengan ayat (1) dinyatakan batal demi hukum, sehingga himbauan pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan oleh pengelola parkir pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk membebaskan pengelola dari tanggung jawabnya.

Hilangnya kendaraan konsumen di area parkir tetap menjadi tanggung jawab pengelola parkir meskipun telah dipasang papan himbauan untuk mengunci ganda kendaraan, sebab pemasangan himbauan semacam itu pada hakikatnya merupakan klausula baku yang bertujuan menghindarkan pengelola dari tanggung jawab, dan konsumen yang dirugikan tetap dapat menempuh gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan secara berkala melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa perparkiran di berbagai provinsi dan secara konsisten menemukan dugaan pelanggaran berupa pencantuman klausul baku terkait pengalihan tanggung jawab operasional, yang menunjukkan bahwa praktik pencantuman klausula eksonerasi sebagaimana dilakukan oleh PT Nusapala Parkir bukanlah kasus tersendiri, melainkan persoalan struktural dalam industri jasa parkir di Indonesia.

Persoalan lain yang muncul dalam praktik penyelesaian kerugian konsumen pengguna jasa parkir adalah pembuktian besaran kerugian materiil, sebagaimana terlihat dalam perkara ini ketika BPSK Kota Bekasi menjatuhkan kewajiban ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 sementara bukti kuitansi perbaikan kendaraan yang diajukan konsumen hanya mendukung kerugian sebesar

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, hlm. 11, dengan merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 12 dan Pasal 20 Akta Pendirian PT Nusapala Parkir.

¹⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 87.

Rp1.083.496,00, sehingga timbul perdebatan mengenai dasar perhitungan ganti rugi yang seharusnya proporsional dengan kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara yuridis.¹⁵

Berdasarkan prinsip umum hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum dibebani untuk membuktikan dalil tersebut, sehingga klaim konsumen atas kerugian yang melebihi nilai yang dapat dibuktikan melalui kuitansi atau dokumen pendukung lainnya rentan dipersoalkan keabsahannya apabila diuji secara ketat dalam proses adjudikasi, baik di BPSK maupun di pengadilan.¹⁶

Pembedaan tegas antara objek penitipan berupa kendaraan dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan menjadi titik sentral dalam berbagai kajian normatif mengenai tanggung jawab pengelola parkir, di mana sebagian besar pandangan akademik berpendapat bahwa tanggung jawab pengelola parkir terbatas pada keutuhan kendaraan sebagai objek yang secara nyata dititipkan, sedangkan barang-barang yang tidak dilaporkan atau dititipkan secara khusus kepada petugas parkir pada dasarnya berada di luar lingkup tanggung jawab kontraktual pengelola.¹⁷

Argumentasi Pemohon Kasasi turut diperkuat dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2004/PN Jkt.Pst yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengelola parkir terbatas pada penggantian kerusakan kaca kendaraan, sementara kehilangan barang-barang di dalam kendaraan bukan tanggung jawab pengelola karena pemilik kendaraan tidak pernah menitipkan secara khusus barang-barang tersebut kepada petugas parkir.

Dengan membandingkan kedua rujukan yurisprudensi tersebut, tampak adanya ketegangan dalam praktik peradilan mengenai batas tanggung jawab pengelola parkir, di mana satu garis putusan cenderung membatasi tanggung jawab pengelola hanya pada keutuhan fisik kendaraan,

sementara garis putusan lain, termasuk Putusan BPSK Kota Bekasi yang menjadi objek perkara dalam putusan ini, cenderung memperluas tanggung jawab tersebut hingga mencakup kerugian akibat pencurian barang di dalam kendaraan, sehingga konsistensi penerapan hukum terhadap pengelola parkir di tingkat penyelesaian sengketa konsumen maupun pengadilan umum masih belum terbangun secara seragam.

Keberadaan BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen yang dirugikan, termasuk dalam sengketa jasa perparkiran, namun putusan arbitrase BPSK yang bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama tetap dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri apabila pelaku usaha tidak menerima putusan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Nusapala Parkir dalam perkara ini.¹⁸

Pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, yaitu adanya dokumen yang diakui palsu setelah putusan dijatuhkan, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Mahkamah Agung dalam putusan ini menilai bahwa alasan-alasan kasasi mengenai tipu muslihat dan kelalaian *Judex Facti* pada dasarnya berisi pokok perkara yang belum pernah dipertimbangkan secara substantif oleh *Judex Facti*, sehingga dianggap tidak relevan untuk diperiksa pada tingkat kasasi, dan oleh karenanya permohonan kasasi PT Nusapala Parkir ditolak seluruhnya tanpa Mahkamah Agung perlu menguji lebih jauh kebenaran materiil mengenai luas tanggung jawab pengelola parkir atas barang di dalam kendaraan.

Konsekuensi hukum dari ditolaknya permohonan kasasi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks yang menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima

¹⁵ Rizqi Rahma Adinda dan Haikal, "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa," Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 808-809.

¹⁶ Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Baku yang Dibuat oleh Pihak Pengelola Mall untuk Fasilitas Ruang Parkir di Kota Makassar, LEGAL DIALOGICA, Vol. 5, No. 2 (2024)

¹⁸ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 10.

menjadi berkekuatan hukum tetap, sehingga secara tidak langsung Putusan BPSK Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016 yang menghukum PT Nusapala Parkir untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun substansi keadilannya tidak pernah diuji ulang oleh peradilan umum.

Ketidakpatuhan pengelola parkir terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur BPSK maupun pengadilan, pada akhirnya menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi konsumen karena proses penegakan hak tersebut memerlukan waktu yang panjang, sementara mekanisme eksekusi paksa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa konsumen masih menghadapi berbagai kendala praktis di lapangan.¹⁹

Konstruksi tanggung jawab pengelola parkir dalam praktik hukum Indonesia sesungguhnya dapat ditelusuri dari dua jalur hukum yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu jalur hukum perikatan yang lahir dari perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan jalur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang keduanya digunakan secara bersamaan dalam Putusan BPSK Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016 untuk membebaskan tanggung jawab kepada PT Nusapala Parkir.

Penggabungan dua jalur hukum tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen jasa parkir menimbulkan kompleksitas tersendiri karena pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian penitipan menuntut pembuktian mengenai objek yang dititipkan secara konkret, sedangkan perbuatan melawan hukum menuntut pembuktian mengenai unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, sehingga pengelola parkir dapat sekaligus dipersalahkan dari dua sisi yang berbeda atas peristiwa kerugian konsumen yang sama.²⁰

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Majelis BPSK Kota Bekasi secara tegas menyatakan bahwa Tergugat selaku pengelola perparkiran telah tidak melaksanakan kewajiban

hukumnya dengan melanggar Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekaligus Pasal 4 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebuah konstruksi hukum yang menempatkan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap larangan klausula baku sebagai dua dasar yuridis yang berdiri sendiri namun digunakan secara kumulatif.²¹

Salah satu fakta hukum yang paling signifikan dalam perkara ini adalah keberadaan rambu himbauan yang dipasang oleh PT Nusapala Parkir di area parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan dan kerusakan barang-barang di dalam kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian dalam bentuk apapun, yang oleh Pemohon Kasasi sendiri dibantah sebagai klausula baku dan diklaim hanya sebagai bentuk himbauan biasa yang tidak menghilangkan tanggung jawabnya atas kendaraan.²²

Argumentasi yang membedakan antara “himbau” dan “klausula baku” sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada dasarnya tidak dapat dipertahankan secara hukum, karena unsur penentu suatu pernyataan dikategorikan sebagai klausula baku bukan terletak pada bentuk redaksionalnya, melainkan pada substansi pernyataan yang secara sepihak ditetapkan oleh pelaku usaha dan berfungsi mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya melekat padanya, sehingga penyebutan berupa himbauan tidak mengubah karakter hukumnya sebagai klausula eksonerasi yang dilarang.²³

Pola pencantuman klausula eksonerasi yang dikemas dalam bentuk himbauan, papan pengumuman, atau cetakan pada karcis parkir sesungguhnya merupakan strategi yang lazim digunakan oleh pelaku usaha jasa parkir di berbagai daerah untuk menghindari konsekuensi hukum, sehingga keberadaan kasus PT Nusapala Parkir bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari pola perilaku usaha yang lebih luas dalam industri jasa perparkiran nasional.²⁴

¹⁹ Farhan Murahman, Teng Berlianty, dan Sarah Selfina Kuahaty, “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya,” Jurnal Pela, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 195

²⁰ Iqbal, M., & Afrita, I., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan,” Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 153

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, hlm. 2.

²² Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, hlm. 10.

²³ Alya Marsca dan Humaira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6, No. 4 (2022), hlm. 404.

²⁴ Muhammad Kholil Ihsan, “Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran,” Skripsi Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 3.

Pentingnya konsistensi penerapan hukum dalam sengketa jasa parkir tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa secara individual, tetapi juga berdampak pada terbentuknya budaya kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha jasa perparkiran secara keseluruhan, sehingga lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik BPSK maupun pengadilan, dituntut untuk membangun yurisprudensi yang koheren agar pelaku usaha tidak lagi memandang pencantuman klausula baku sebagai strategi bisnis yang aman secara hukum.²⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang menolak permohonan kasasi PT Nusapala Parkir dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 pada akhirnya memberikan kepastian hukum formil bagi konsumen H. Mudji Waluyo, sekalipun kepastian tersebut diperoleh melalui jalur prosedural berupa tidak terpenuhinya legal standing kuasa pengelola parkir, bukan melalui pembuktian substantif mengenai sejauh mana pengelola parkir bertanggung jawab atas barang yang hilang.

Bagi praktik usaha jasa perparkiran secara umum, putusan semacam ini memberikan pelajaran penting bahwa kelengkapan administrasi internal perusahaan, termasuk kejelasan kewenangan representasi hukum antara direksi dan manajer operasional, merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha dapat memperjuangkan haknya di hadapan lembaga peradilan, sehingga kelalaian administratif semacam itu dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan upaya hukum yang ditempuh, terlepas dari kuat atau lemahnya argumentasi substantif yang dimiliki.²⁶

Pada akhirnya, praktik pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerugian konsumen yang tergambar dalam putusan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas hukum di kalangan pelaku usaha jasa parkir, baik dalam hal kepatuhan terhadap larangan pencantuman klausula baku maupun dalam hal pemenuhan persyaratan formil ketika menempuh upaya hukum, agar penyelenggaraan usaha jasa perparkiran di Indonesia dapat berjalan selaras dengan asas keseimbangan antara kepentingan

pelaku usaha dan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban hukum pengelola parkir atas kerugian konsumen telah diatur secara komprehensif melalui sejumlah instrumen hukum yang saling melengkapi. Secara perdata, hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang (*bewaargeving*) berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, yang mewajibkan pengelola parkir sebagai penerima titipan untuk menjaga kendaraan konsumen dengan penuh kehati-hatian dan mengembalikannya dalam kondisi semula sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1706 dan Pasal 1714 KUHPerdata. Apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian, pengelola parkir juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdata, termasuk atas perbuatan atau kelalaian petugas parkir yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir dikategorikan sebagai pelaku usaha yang tunduk pada seluruh kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, dan Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa setiap klausula yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang lazim dicantumkan pengelola parkir pada karcis parkir maupun spanduk di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pengelola, secara yuridis tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membebaskan diri dari kewajiban ganti rugi kepada konsumen.
2. Praktik pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerugian konsumen dalam kenyataannya masih jauh dari yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung

²⁵ Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2021), hlm. 96.

²⁶ Hidayatullah, M. Redho, "Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau," Skripsi Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 1.

²⁷ Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teori dan Praktik), (Semarang: Unissula Press, 2019), hlm. 150.

Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, pengelola parkir, dalam hal ini PT Nusapala Parkir, berupaya melepaskan tanggung jawabnya atas pencurian barang di dalam kendaraan konsumen dengan mendasarkan diri pada klausula baku berupa himbauan sepihak di area parkir serta argumentasi bahwa objek penitipan dalam parkir hanya terbatas pada kendaraan, bukan barang-barang di dalamnya. Meskipun BPSK Kota Bekasi telah mengabulkan gugatan konsumen dan menghukum pengelola parkir membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00, permohonan keberatan dan kasasi yang diajukan pengelola parkir menunjukkan kecenderungan pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab hukum melalui berbagai upaya hukum. Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan kasasi PT Nusapala Parkir bukan atas dasar substantif mengenai batas tanggung jawab pengelola, melainkan semata-mata karena pihak yang mengajukan keberatan tidak memiliki legal standing yang sah karena hanya berkedudukan sebagai manajer dan bukan direksi perusahaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa praktik pertanggungjawaban pengelola parkir masih diwarnai ketegangan antara upaya pelaku usaha membatasi tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi di satu sisi, dan tuntutan perlindungan konsumen yang menghendaki pertanggungjawaban penuh di sisi lain, sehingga konsistensi penegakan hukum baik di tingkat BPSK maupun pengadilan menjadi kunci bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen pengguna jasa parkir.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga pengawas perlindungan konsumen, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan sistematis terhadap praktik pencantuman klausula baku oleh pengelola jasa parkir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya penyeragaman standar pertanggungjawaban pengelola parkir melalui penerbitan peraturan teknis atau pedoman yang secara spesifik mengatur cakupan objek tanggung jawab pengelola parkir, termasuk terhadap barang-barang yang berada di dalam kendaraan, guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi celah bagi pelaku usaha

untuk menghindari tanggung jawabnya. Penegakan sanksi administratif terhadap pengelola parkir yang terbukti masih mencantumkan klausula eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK juga perlu ditingkatkan agar ketentuan hukum yang telah ada dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif, bukan sekadar norma tertulis yang tidak ditegakkan.

2. Kepada masyarakat selaku konsumen pengguna jasa parkir, perlu ditingkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama hak atas keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian pengelola parkir. Konsumen tidak perlu menerima begitu saja klausula baku yang tertera pada karcis parkir atau spanduk di area parkir yang menyatakan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola, karena klausula tersebut telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Apabila mengalami kerugian, konsumen didorong untuk aktif menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK sebagai forum yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau, maupun melalui jalur pengadilan apabila diperlukan. Peningkatan literasi hukum konsumen ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi perlindungan konsumen seperti YLKI dalam menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Dewi, Yessy Kusuma dan Grace Sharon. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2022.
- Indradewi, Anak Agung Ngurah. Hukum Perlindungan Konsumen. Jember: Universitas Jember Press, 2020.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mashdurohatun, Anis. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik). Semarang: Unissula Press, 2019.

- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021.
- Parmitasari, Indah. *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Rajagukguk, Erman, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju, 2021.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Nomor 3416 K/Pdt/1985 tentang Kualifikasi Perjanjian Penitipan Barang dalam Perparkiran*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 33/Pdt.G/2004/PN Jkt.Pst*.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi. *Putusan Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016*.
- Pengadilan Negeri Bekasi. *Putusan Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks, tanggal 22 Desember 2016*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*.

D. Jurnal

- Asmar, Abd. Rais dan Alifiah Muthmainnah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3 (2023).
- Dewi, Putu Ayu Melina Arista dan I Gede Perdana Yoga. "Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkir." *Jurnal Ilmiah Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 2 (2025).
- Gerungan, Syalom W.J., Anna Wahongan, dan Roy Lembong. "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen." *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5 (2022).
- Hidayatullah, M. Redho. "Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau." *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.
- Ihsan, Muhammad Kholil. "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran." *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022.
- Iqbal, M. dan I. Afrita. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan." *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Kurnia, Ichwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir." *Jurnal Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 12, No. 2 (2024).
- Kurniati, Hikmah dan Tanudjaja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 1 (2021).
- Marsca, Alya dan Humaira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 4 (2022).
- Murahman, Farhan, Teng Berlianty, dan Sarah Selfina Kuahaty. "Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya." *Jurnal Pela*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Nadhirah, Ati Nisaun. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Pengelolaan Parkir Pasar Losbatu Kandangan Kalimantan Selatan." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Nuryanti dan Septiayu Restu Wulandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Atas Kerusakan Kendaraan di

Area Parkir." Jurnal Hukum Pelita Bangsa, Vol. 3, No. 1 2024

Abbas, R.Y. "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen." Journal of Lex Theory (JLT), Vol. 5, No. 2 2024.

Adinda, Rizqi Rahma dan Haikal. "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa." Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1 2023

Sitepu, Rida Ista dan Hana Muhamad. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia." Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2 2021

Sumitro, Silvia Sari, Ronny Adri Maramis, dan Herlyanty Y. A. Bawole. "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT (2024)

Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Baku yang Dibuat oleh Pihak Pengelola Mall untuk Fasilitas Ruang Parkir di Kota Makassar. LEGAL DIALOGICA, Vol. 5, No. 2 2024

Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1 2015

Zuhairi, Ahmad, dkk. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan." De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 12, No. 2 2020

E. Internet

Hukumonline. "Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian." Klinik Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi> Diakses 24 Juni 2026.

Hukumonline. "Pelanggaran Pencantuman Klausul Baku Operasional Jasa Parkir Rugikan Konsumen."

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-pencantuman-klausul-baku-operasional-jasa-parkir-rugikan-konsumen-lt5d6f604904fa8/> Diakses 24 Juni 2026.

Hukumonline. "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Saat Kendaraan Hilang."

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tangg>

[ung-jawab-pengelola-parkir-saat-kendaraan-hilang-lt4febf6d28c5e3/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengelola-parkir-saat-kendaraan-hilang-lt4febf6d28c5e3/) Diakses 24 Juni 2026.

Kompas.com. "Karcis Parkir Tertulis Barang Rusak dan Hilang Bukan Tanggung Jawab Petugas, Bagaimana Aturan yang Sebenarnya?."

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/150000965/karcis-parkir-tertulis-barang-rusak-dan-hilang-bukan-tanggung-jawab-petugas> Diakses 24 Juni 2026.

Kompasiana. "Mengapa Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Tidak Berlaku di Mata Hukum." Diakses 24 Juni 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan. Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/caacb3dfe1774ec4aa1c7f9af354c693.html> Diakses 25 Juni 2026.